

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Inti dari ide tentang demokrasi menurut Abraham Lincoln adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Hernawan, et.al., 2000). Sehubungan dengan pemerintahan dari rakyat dan oleh rakyat itulah maka berkembang istilah partisipasi (peran serta) masyarakat. Sejalan dengan itu, Asshiddiqie (sebagaimana dikutip oleh Ibrahim, 2008) mengemukakan bahwa demokrasi itu pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi adalah suatu konsep kekuasaan dari, oleh, untuk, dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karenanya, rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah, serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.

Perkembangan ide demokrasi, diikuti pula peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan semakin hari semakin intensif. Demikian kuatnya keinginan masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan pemerintahan ini pun kemudian telah diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan memiliki dua pengertian, yaitu pemerintahan dalam arti luas dan pemerintahan dalam arti sempit. Menurut teori *Trias Politica* (teori pemisahan kekuasaan) dari Montesquieu (sebagaimana dikutip oleh Utrecht,

1960), pemerintahan dalam arti luas terdiri atas tiga kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.

Pengertian pemerintahan dalam arti luas juga dikemukakan oleh C. van Volenhoven (sebagaimana dikutip oleh Asshiddiqie, 2010), dibagi dalam empat fungsi atau kekuasaan (catur praja) yaitu pemerintahan dalam arti sempit (*berstuur*), polisi (*politie*), peradilan (*rechtspraak*) dan membuat peraturan (*regeling, wetgeving*).

Salah satu unsur dalam pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah pembentukan peraturan perundang-undangan. Peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011).

Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 menentukan peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “kelompok orang” sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di

atas antara lain kelompok/organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

Keberadaan Peraturan Daerah (Perda) ditentukan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Perubahan Pertama. Lebih lanjut, keberadaan Perda dalam hirarki peraturan perundang-undangan Indonesia serta tata cara pembentukannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

UU Nomor 12 Tahun 2011 juga menentukan bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan Perda. Peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ini diatur dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011. Hal ini juga diatur dalam Pasal 237 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 23 Tahun 2014).

Peraturan tersebut di atas belum mengatur secara rinci tentang teknis pelaksanaan peran serta masyarakat, yang kemudian menyebabkan penafsiran dan penerapan yang berbeda-beda di setiap daerah. Hal ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Tjandra dan Darsono:

ketentuan itu tidak mengatur cara/metode pelaksanaan hak berpartisipasi masyarakat dalam legislasi, sehingga metode pelaksanaan hak berpartisipasi masyarakat ditentukan oleh praktek dan inovasi yang dilakukan (Tjandra, et.al.,2009, hal. 71).

Inovasi ini menyebabkan ketidakseragaman atau perbedaan metode peran serta masyarakat di berbagai daerah. Berbagai inovasi ini pun ada yang dapat mencapai tujuan dari peran serta masyarakat namun ada juga yang masih jauh dari tujuan peran serta masyarakat. Praktek peran serta masyarakat dalam

pembentukan Perda di beberapa daerah masih menunjukkan kualitas dan kuantitas yang cukup rendah. Hal ini dinyatakan secara tegas oleh Mahendra, dkk (2007) dan Ibrahim (2008).

Pembentukan Perda berdasarkan Pasal 96 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, sudah sangat jelas bahwa dalam rangka pembentukan Perda, masyarakat berhak untuk memberikan masukan baik secara lisan dan/atau tulisan. Namun untuk dapat menghasilkan sebuah masukan terhadap sebuah Rancangan Perda (Ranperda) diperlukan suatu kegiatan antara lain sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (3) yakni dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Sejalan dengan hal di atas, Manan (2001, hal. 85) berpendapat peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:

1. mengikutsertakan dalam tim atau kelompok kerja penyusunan peraturan daerah.
2. melakukan *public hearing* atau mengundang dalam rapat-rapat penyusunan peraturan daerah.
3. melakukan uji sah kepada pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan tanggapan.
4. melakukan loka karya (*workshop*) atas ranperda sebelum secara teori dibahas oleh DPRD.
5. mempublikasikan ranperda agar mendapat tanggapan publik.

Pendapat Manan di atas mensyaratkan bahwa dalam rangka peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda maka pemerintah harus bersikap aktif untuk mengusahakan peran serta dengan menyelenggarakan kelima hal tersebut di atas. Senada dengan Manan, Saragih (2011) menyarankan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda, antara lain menempatkan posisi masyarakat sesuai

dengan hak dan kewajibannya sebagai pelaku pembangunan wilayah dengan difasilitasi pemerintah. Salah satu pokok pikiran dan saran Saragih di atas adalah bahwa pemerintah harus memfasilitasi kegiatan-kegiatan untuk menjamin agar masyarakat bisa berperan serta dalam pembentukan Perda.

Dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan yakni *regeling* yang di dalamnya terkandung kewajiban untuk mengupayakan peran serta masyarakat dalam berbagai bentuk, tentu dibutuhkan biaya. Biaya untuk menjamin adanya peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda jika dibebankan kepada pemerintah daerah, maka biaya-biaya tersebut harus terlebih dahulu termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Nomor 17 Tahun 2003).


Berkaitan dengan hal ini maka perlu ada penganggaran dalam APBD untuk kegiatan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait penganggaran ini yakni: (1) SKPD atau unit organisasi mana yang harus menganggarkan? (2) bentuk-bentuk kegiatan seperti apakah yang harus dianggarkan biayanya? (3) apakah tersedia cukup anggaran untuk merencanakan kegiatan tersebut?.

Penelitian tentang Peran APBD Guna Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah ini dilakukan di Kabupaten Trenggalek. Kabupaten Trenggalek dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur. Sebagai sebuah daerah

otonom, kabupaten Trenggalek mempunyai pemerintahan daerah untuk menjalankan pemerintahan. Salah satu kewenangan pemerintahan daerah adalah membentuk Perda sebagaimana diamanatkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014.

Ada beberapa alasan yang mendorong pemilihan Kabupaten Trenggalek sebagai tempat penelitian tentang topik ini sebagai berikut:

1. Kabupaten Trenggalek dan Pemerintahan Kabupaten Trenggalek sudah terbentuk sejak tahun 1950, dan sampai sekarang pemerintahannya telah berusia 67 tahun. Dalam rentang waktu yang cukup panjang ini, tentu telah dilakukan upaya-upaya pembangunan oleh pemerintah dan masyarakat kabupaten Trenggalek. Dengan adanya pembangunan dalam rentang waktu yang cukup panjang ini, kabupaten Trenggalek dipandang sudah cukup maju dalam hal kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, ekonomi, struktur sosial, dan lain sebagainya. Kondisi ini secara tidak langsung membuat masyarakat “menjadi berdaya”. Keadaan masyarakat yang berdaya ini juga merupakan salah satu faktor pendorong adanya partisipasi masyarakat, khususnya dalam pembentukan Perda.
2. Berdasarkan data pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (http://kabtrenggalek.jdih.jatimprov.go.id/?page_id=817, 24 Februari 2017), dalam masa sidang tahun 2016, DPRD Kabupaten Trenggalek dan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek telah menyetujui dan menetapkan 29 (dua puluh sembilan) buah Perda. Beberapa Perda tersebut di antaranya:

- 
- a. Perda Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - b. Perda nomor 03 tahun 2016 tentang CSR.
 - c. Perda Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa.
 - d. Perda Nomor 06 Tahun 2016 tentang Keuangan Dan Aset Desa.
 - e. Perda Nomor 07 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok.
 - f. Perda Nomor 15 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 - g. Perda Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Miras.
 - h. Perda Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kepariwisataaan.
 - i. Perda Nomor 26 Tahun 2016 tentang RIPPDA.
 - j. Perda Nomor 27 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.
 - k. Perda Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Jalan.
 - l. Perda Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Rakyat.

Materi muatan kedua belas Perda Kabupaten Trenggalek tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, sudah seharusnya pembentukan perda-perda tersebut juga melibatkan masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011.

3. Berdasarkan data dari buku Kabupaten Trenggalek Dalam Angka 2016 (BPS Kabupaten Trenggalek, 2016), Kabupaten Trenggalek memiliki 14 kecamatan, 152 desa, dan 5 kelurahan, dengan total jumlah penduduk sebesar 797.275 jiwa. Di Kabupaten Trenggalek terdapat 2.235 mesjid, 11 gereja Protestan, dan 1 gereja Katolik, yang merepresentasikan jumlah kelompok umat. Di Kabupaten Trenggalek juga terdapat 157 organisasi Karang Taruna, 25 Organisasi Kemasyarakatan, 45 Lembaga Swadaya Masyarakat, 30 organisasi keagamaan, 924 kelompok tani, dan 688 organisasi seni dan budaya. Organisasi-organisasi ini merupakan representasi dari kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat kabupaten Trenggalek, yang dapat mengkomunikasikan kepentingannya antarorganisasi atau dengan pemerintah daerah.

Ketiga hal di atas dipandang cukup untuk menjadikan kabupaten Trenggalek layak dijadikan obyek untuk meneliti tentang peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, khususnya dalam pembentukan Perda. Penelitian lebih difokuskan pada bagaimana potensi-potensi peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda di atas diakomodir dan direncanakan dalam APBD Kabupaten Trenggalek.

Kegiatan pembentukan Perda, termasuk di dalamnya kegiatan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda, ditetapkan dan dialokasikan dalam Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Trenggalek Tahun 2016 (APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016). Lebih lanjut, APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 tersebut dijabarkan dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Perub Penjabaran APBD Tahun 2016), dengan lima kali perubahan. Dalam APBD dan Penjabaran APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016, terdapat alokasi anggaran untuk beberapa Kegiatan dalam rangka pembentukan Perda, yang dianggarkan pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah (Bagian Hukum Seta), dan pada Bagian Perundang-undangan dan Penguatan Kapasitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bagian Perundang-undangan dan Penguatan Kapasitas Setwan).

Mencermati besarnya jumlah Perda yang ditetapkan dalam tahun 2016 dan banyaknya Perda yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat, serta adanya potensi masyarakat untuk turut serta dalam pembentukan Perda, maka tesis ini dibuat untuk membahas perencanaan kegiatan dan alokasi biaya untuk pembentukan Perda dalam APBD Kabupaten Trenggalek Tahun, khususnya yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda, serta sejauh mana peran dari kegiatan dan biaya yang dialokasikan dalam APBD tersebut guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda Kabupaten Trenggalek.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat adalah:

1. Bagaimanakah peran APBD guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda di Kabupaten Trenggalek?
2. Apa saja kendala APBD guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda di Kabupaten Trenggalek?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala APBD guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda di kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk:

1. Mengetahui bagaimana peran APBD guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda Kabupaten Trenggalek.
2. Mengetahui apa saja kendala APBD guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda Kabupaten Trenggalek.
3. Merumuskan upaya untuk mengatasi kendala APBD guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Manfaat teoretis:

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan pada umumnya dalam rangka menunjang pengembangan ilmu bagi Penulis sendiri pada khususnya dan mahasiswa fakultas hukum dan magister ilmu hukum pada

umumnya, berkaitan dengan peran APBD guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda, serta bagaimana merencanakan dan menganggarkan kegiatan tersebut dalam APBD.

2. Manfaat praktis:

Penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk memperjuangkan hak masyarakat untuk terlibat dalam pembentukan berbagai kebijakan publik, terutama dalam pembentukan Perda, dengan cara merencanakan kegiatan dan menyediakan anggaran yang cukup untuk kegiatan.
- b. Bagi pemerintah daerah dan DPRD, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam mengevaluasi serta penyusunan rencana kegiatan dan rencana anggaran dalam APBD untuk kegiatan pembentukan Perda terutama yang berkaitan dengan peran serta masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Peninjauan terhadap berbagai tulisan yang membahas tentang topik peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda telah dilakukan, antara lain:

1. Rudolf Fabian Yohanis Waas, P 0904 211 403, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2013, judul tesis Implementasi Pemenuhan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Merauke.

Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis yakni:

- a. Sejauh manakah keterlibatan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah di Kabupaten Merauke?

- b. Apakah hasil pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Merauke telah berdasarkan kebutuhan masyarakat?

Kesimpulan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Perda yang telah diberlakukan dalam masyarakat di daerah Kabupaten Merauke belum sepenuhnya ada keterlibatan partisipasi masyarakat secara langsung.
- b. Perda yang dirumuskan atau ditetapkan oleh Pemda dan DPRD (legislatif dan eksekutif), masih didominasi oleh Perda yang mengatur mengenai pembentukan struktur dan tata kerja organisasi dari sisi sektoral Pemda. Hal ini memberikan indikasi bahwa Pemda umumnya masih cenderung lebih banyak mengurus birokrasi (dirinya sendiri) dari pada mengurus atau melayani masyarakatnya.

Tesis ini membahas hal yang sama yakni berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda. Namun, permasalahan dan tujuan dari penelitian Tesis di atas berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Perda dan hasil dari pembentukan Perda dalam kondisi partisipasi yang demikian. Sedangkan, permasalahan dan tujuan tesis Penulis berfokus pada mengetahui peran APBD dan upaya mengatasi kendala anggaran guna meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda. Tesis Penulis ini membahas upaya pemerintah daerah mengakomodir dan meningkatkan potensi peran serta yang ada dalam masyarakat melalui APBD.

2. Eko Pramono Raharjo, No. Mhs.:125201798, Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014, judul tesis Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Ranperda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur.

Rumusan masalah dalam tesis ini adalah:

- a. Mengapa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur menimbulkan penolakan oleh para pedagang pasar?
- b. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Ranperda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur.

Kesimpulan dari tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Penolakan tersebut karena para pedagang pasar merasa keberatan akan tingginya tarif retribusi yang mereka bayar dan rasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011.
- b. Dalam proses pembentukan Ranperda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur dilakukan dengan cara tidak melibatkan partisipasi masyarakat baik dari tahap perencanaan, perancangan, dan pembahasan. Rangkaian proses pembentukan peraturan daerah di kabupaten Barito Timur belum memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. Pelaksanaan partisipasi masyarakat tidak efektif, karena tidak adanya mekanisme yang jelas

bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan adanya penafsiran yang salah tentang esensi partisipasi bahwa partisipasi masyarakat itu cukup dilakukan oleh anggota DPRD saja. Partisipasi masyarakat baru ada setelah tahap pelaksanaan karena lemahnya inisiatif dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan hak-hak mereka, terutama hak berpartisipasi dalam pembentukan Perda.

Tesis di atas membahas permasalahan yang sama yakni tentang ada tidaknya peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda. Permasalahan dan tujuan penelitian tesis di atas berfokus pada menemukan alasan Perda Retribusi Kabupaten Barito Timur ditolak oleh pedagang pasar, dan menyangkut partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda tersebut. Sedangkan tesis Penulis ini berfokus pada upaya mengatasi persoalan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda melalui fasilitasi dan pengaturan dalam APBD.

3. Tomy M. Saragih, dalam tulisannya yang berjudul Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Rencana Detail Tata Ruang dan Kawasan, yang dimuat dalam Jurnal Sasi Vol. 17 No. 3 Bulan Juli-September 2011 dan dipublikasikan pada alamat website <http://ejurnal.unpatti.co.id>.

Saragih (2011) mengutip apa yang diungkapkan oleh Rival G. Ahmad, terdapat 8 prinsip mengenai optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda, di antaranya:

- a. Adanya kewajiban publikasi yang efektif.

- b. Adanya kewajiban informasi dan dokumentasi yang sistematis, bebas dan aksesibel.
- c. Adanya jaminan prosedur dan forum yang terbuka dan efektif bagi masyarakat untuk terlibat dalam mengawasi proses sejak perencanaan.

Saragih (2011, hal. 19-20) menyarankan beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:

- a) Menempatkan posisi masyarakat sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai pelaku pembangunan wilayah dengan difasilitasi oleh pemerintah.
- b) Meningkatkan upaya-upaya untuk mendorong *public awarness, public services, dan public campaign*.
- c) Mengadakan lomba Penulisan karya ilmiah berupa esai, kajian teori ataupun Penulisan jurnal dalam rangka mematangkan konsep Ranperda.

Penulis setuju dengan Saran Tomy M. Saragih (2011) di atas. Perbedaan penelitian Penulis dengan Tomy M. Saragih adalah bahwa Penulis mendalami cara pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan dan mengalokasikan biaya, agar alokasi tersebut berperan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembentukan Perda.